

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP)
PT. ATIKA TUNGGAL MANDIRI DI NAGARI MANGGILANG
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMAPULUH**

KOTA

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

RIFALDI ZELA SEPRIA

NPM : 171010445

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih dikenal dengan nama *Coorporation Social Responsibility* (CSR). CSR bertujuan agar masyarakat ikut merasakan kehadiran perusahaan dan bermanfaat di lingkungan perusahaan. Dari sisi sosial, kehadiran perusahaan di suatu daerah harus dapat memberikan kemanfaatan dalam berbagai kegiatan sosial diantaranya membangun infrastuktur, menyediakan lapangan pekerjaan, ikut berperan serta dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial serta ekonomi dengan memberikan bantuan materi dan lainnya kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut. CSR di Indonesia bersifat memaksa karena dalam Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa itu merupakan kewajiban bagi perusahaan. Walaupun sudah jelas aturan tentang CSR, banyak dibaca di berbagai media tentang perusahaan yang melanggar dan tidak mematuhi. Beberapa perusahaan masih saja berselisih dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memantau aktivitas perusahaan yang melanggar aturan dalam CSR dan berdampak kepada masyarakat.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Atika Tunggal Mandiri terhadap masyarakat di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Apa kendala PT. Atika Tunggal Mandiri dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengamati dan mendeskripsikan hal yang terjadi baik itu fenomena sosial maupun natural, dalam rentang waktu tertentu, dan peneliti tidak dapat mengendalikan fenomena tersebut. Dalam memperoleh data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan langsung ke lapangan.

Hasil penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Atika Tunggal Mandiri terhadap masyarakat di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota sudah terlaksana diantaranya adalah dengan adanya program bedah rumah, memberi bantuan umkm, pemberian SPP dan peralatan sekolah, bantuan kurban, perbaikan jalan, pembangunan masjid dan kendala PT. Atika Tunggal Mandiri dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kurangnya pemahaman CSR dari karyawan PT. Atika Tunggal Mandiri, kurangnya kepedulian masyarakat penerima manfaat CSR, dan kurangnya koordinasi antara pihak PT. Atika Tunggal Mandiri dengan Masyarakat desa binaan.

ABSTRACT

Social and environmental responsibility is better known as Corporate Social Responsibility (CSR). CSR aims to make the community feel the presence of the company and be useful in the company environment. From the social side, the presence of a company in an area must be able to provide benefits in various social activities including building infrastructure, providing employment, participating in education, health, social and economic fields by providing material and other assistance to the community around the company. . CSR in Indonesia is coercive because Article 74 paragraph 1 and paragraph 2 explicitly states that it is an obligation for the company. Even though the rules regarding CSR are clear, many read in various media about companies violating and not complying with them. Some companies still have disagreements with the communities around the company. It is the duty of the central and local governments to monitor the activities of companies that violate the rules in CSR and have an impact on the community.

The main problem of the research is how the implementation of PT. Atika Tunggal Mandiri's Corporate Social Responsibility to the community in Nagari Mnggilang, Pangkalan Koto Baru District, Limapuluh Kota Regency, and what are the obstacles of PT. Atika Tunggal Mandiri in implementing Corporate Social Responsibility.

While the research method used is this type of research is included in the qualitative descriptive group, namely research that observes and describes things that occur, both social and natural phenomena, within a certain time span, and researchers cannot control these phenomena. In obtaining data, the authors used data collection methods in the form of interviews and directly to the field.

The results of the author's research, namely the implementation of PT. Atika Tunggal Mandiri's Corporate Social Responsibility to the community in Nagari Manggilang, Pangkalan Koto Baru District, Limapuluh Kota Regency, has been carried out including the existence of a house renovation program, providing MSME assistance, providing tuition and school equipment, qurban assistance, road repairs, mosque construction and PT. Atika Tunggal Mandiri's obstacles in implementing Corporate Social Responsibility are the lack of understanding of CSR from employees of PT. Atika Tunggal Mandiri, the lack of awareness of the CSR beneficiaries, and the lack of coordination between PT. Atika Tunggal Mandiri and the assisted village communities.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota”. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak H.Rafdinal dan Ibu Zreuni Putri W.yang senantiasa mendo’akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moral maupun finansial.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr.M Musa,S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rahdiansyah,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau .


6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Kim Motor yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga Venohm Squad yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Keluarga Dua Berlian Antarnusa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Kepada adek kandung saya Raisya Zela Oktavia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Kepada calon masa depan saya yang telah mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritikdan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

Rifaldi Zela Sepria



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGANALITAS PENELITIAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiiiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	19
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	24
B. Tinjauan umum Perseroan Terbatas (PT)	51

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Atika Tunggal Mandiri..... 57

B. Kendala PT. Atika Tunggal Mandiri dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan..... 67

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR KEPUSTAKAAN 73

LAMPIRAN..... 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang perekonomian merupakan bidang yang penting bagi manusia karena dengan perekonomian yang baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menjalani roda perekonomian tersebut.

Perekonomian Indonesia telah dibentuk berdasarkan atas asas kekeluargaan. Konsep gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia menjadi aset bagi negara Indonesia dalam memperkokoh asas kekeluargaan tersebut. Didalam “Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945” (untuk selanjutnya disebut UUD 45) menyebutkan:

1. Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan sebagai wujud usaha bersama.
2. Terhadap cabang produksi yang menguasai kepentingan hidup banyak orang dan penting untuk negara, maka penguasaannya oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
3. Negara menguasai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan digunakan semaksimalnya guna kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai pengimplementasian pasal ini.

Perekonomian Indonesia terus berkembang walau terkadang tingkat perkembangannya masih di bilang belum begitu pesat. Perkembangan ekonomi selalu diiringi dengan tumbuhnya berbagai bentuk usaha di segala bidang, salah satunya di bidang pertambangan.

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang diharapkan sumbangannya bagi di Indonesia. Dengan adanya pertambangan, mampu memberikan devisa terbesar bagi negara dan juga sektor pertambangan juga meningkatkan pedapatan daerah. Pertambangan juga mengolah sumber daya manusia sehingga terbukanya lapangan kerja.

Pertambangan batu andesit merupakan aset yang terbilang menjadi andalan di Provinsi Sumatera Barat pada sektor pertambangan yang selalu menjadi target oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Mulai dari perusahaan skala besar maupun skala menengah. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut melihat adanya perbatuan yang berjenis batu andesit sehingga perusahaan tersebut melakukan penambangan di daerah tersebut.

Keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan di Provinsi Sumatera Barat selain mendapat dukungan dari pemerintah juga mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. Keberadaan perusahaan tersebut menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat daerah sekitar tambang.

Terciptanya kondisi yang kondusif dengan hadirnya perusahaan-perusahaan di suatu daerah merupakan hal yang akan semakin membawa arah pemerataan perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Kondisi seperti ini adalah gambaran bahwa begitu pentingnya memperhatikan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Baik itu internal perusahaan maupun eksternal perusahaan tersebut.

Sejak adanya “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (untuk kemudian disebut UUPT), semakin menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya. UUPT mengenal istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang dalam “Pasal 1 angka 3 UUPT” menyebutkan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Lebih lanjut dalam “Pasal 74 UUPT menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pemerintah menerbitkan “PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012” yang hanya berisi sembilan pasal yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah salah

satu yang diatur pada PP tersebut. “Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012” disebutkan, “*Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*”

Batu Andesit masuk dalam kategori salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berdasarkan “Pasal 74 ayat 1 UUPT”, maka sangat jelas bahwa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu andesit berkewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dikenal dengan istilah *Coorporation Social Responsibility* (Untuk selanjutnya disebut CSR). CSR bertujuan agar masyarakat ikut merasakan kehadiran perusahaan dan bermanfaat di lingkungan perusahaan. Dari sisi sosial, kehadiran perusahaan di suatu daerah harus dapat memberikan kemanfaatan dalam berbagai kegiatan sosial diantaranya membangun infrastruktur, menyediakan lapangan pekerjaan dan lain lain. Kemudian dari sisi lingkungan perusahaan harus menjaga cagar alam yang dilindungi secara baik agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

CSR di Indonesia bersifat memaksa karena dalam “Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 UUPT” dengan tegas menyatakan bahwa itu kewajiban bagi perusahaan. Bahkan perusahaan itu harus membuat anggaran biaya untuk melaksanakan CSR tersebut yang dihitung sebagai biaya perusahaan. Perusahaan dalam melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan haruslah transparan. Regulasi dan aturan

pemerintah dibuat karena seringnya terjadi di Indonesia masalah-masalah lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan. Walaupun sudah jelas ada aturan tentang CSR, banyak dibaca di berbagai media tentang perusahaan yang melanggar dan tidak mematuhi. Beberapa perusahaan masih saja bentrok dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memantau aktivitas perusahaan yang melanggar aturan dalam CSR dan berdampak kepada masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) kini ditempatkan pada posisi yang sangat penting dan telah menjadi isu yang semakin populer di kalangan pengusaha. Bahkan, juga mulai memahami esensi dan manfaatnya, bukan lagi sekedar mengikuti trend saja.¹

Ketentuan CSR yang ada di dalam UUPT masih terlalu umum, sehingga memerlukan peraturan pelaksana yang bersifat lebih merincikan mengenai CSR itu sendiri. Sesuai dengan hal yang menjadi inti dari pembahasan di penulisan ini tentunya masih perlu dicari tahu aturan turunan dari undang-undang yang mengatur tentang CSR dari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Demikian pula mengenai lokasi perusahaan, perlu juga untuk dicaritahu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten setempat.

Selanjutnya, perlu diketahui pula interaksi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain ketika membicarakan hal yang sama mengenai CSR. Bisa saja suatu instansi mengeluarkan peraturan

¹ Nazarudin, M.C., *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderatingi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. Hal. 1

perundang-undangan untuk mengatur suatu hal mengenai CSR, namun di instansi lain memiliki pula peraturan perundang-undangan yang berbeda.

CSR apabila dilakukan secara *suistenable* atau berkelanjutan maka dapat menjadi media pemasaran bagi perusahaan. Dalam melakukan CSR, perusahaan akan merasakan adanya beban dikarenakan harus mengeluarkan sejumlah biaya dan berdampak pada kurangnya jumlah pendapatan. Namun, dengan melakukan CSR, profil tersebut perusahaan menjadi lebih baik dan berdampak pada pandangan masyarakat.

Pelaksanaan CSR sangat berhubungan langsung dengan kesejahteraan di lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak dipaksa untuk mensejahterakan masyarakat sekitar tetapi dalam aturan yang berlaku perusahaan berkewajiban menjalankan kegiatan CSR. Kegiatan CSR itu sendiri harus berdampak langsung bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang CSR sudah jelas tertulis di dalam UUPT. Namun, apakah suatu perusahaan sudah mengerti dan memahami tentang bagaimana melaksanakan ketentuan CSR tersebut. Kemudian, setelah CSR itu dilaksanakan oleh suatu perusahaan, perlu diperhatikan pula apakah pelaksanaan CSR tersebut dirasakan manfaatnya baik oleh internal dan eksternal perusahaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis berkeinginan untuk mendalami lebih jauh mengenai CSR dengan melakukan suatu penelitian pada suatu perusahaan pertambangan batu andesit, dan penelitian ini sendiri Penulis berikan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP) PT.ATIKA TUNGGAL MANDIRI di NAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) masalah pokok yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah tersebut di atas, penulis memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat PT. Atika Tunggal Mandiri dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana memperluas pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi penulis mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/CSR suatu perusahaan.

2. Pengetahuan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tentang adanya hak yang diterima oleh masyarakat dan kewajiban bagi perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial di lingkungan perusahaan.
3. Untuk perusahaan khususnya, agar lebih mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tentang CSR dan lebih memahami bagaimana konsep menjalankan CSR sesuai dengan aturan hukum yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perusahaan dalam Undang-Undang Dan Definisi Para Ahli

Perusahaan adalah sebuah kata atau kalimat yang memiliki defenisi hukum yang digunakan dalam KUHD dan diluar perundang undangan KHUD. Tetapi dalam KHUD sendiri tidak ada menjelaskan pengertian apa itu perusahaan.

Istilah "perusahaan" termasuk pada undang-undang buat pertama kalinya pada "Pasal 6, 16 & 36 menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang" (KUHD), sebelumnya terdapat perubahan berdasar "L.N. 1938-276, yang mulai berlaku dalam 17 Juli 1938", bagian pertama menggunakan judul "Tentang Pedagang-pedagang dan mengenai perbuatan dagang" menggunakan Pasal 2, 3, 4 & 5 dihapuskan.

Menurut Chidir Ali, Dicantumkannya istilah baru yaitu perusahaan dengan adanya perubahan tersebut, yang pada mana pengertian perusahaan sangat jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasarkan undang-undang yang lama.²

² Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hal. 102.

Pernyataan legislatif (*Memorie van Teoligting*, MvT) menyatakan “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba”.³

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff yaitu sebagai berikut “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.⁴

Pemahaman ini tidak menekankan perusahaan sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai kegiatan atau hanya khusus untuk upaya tertentu, yang sudah memiliki aspek legal, yaitu perjanjian dengan pihak lain berdasarkan pada pengertian.

R.Soekardono menyarankan bahwa definisi perusahaan juga bisa digunakannya jawaban dari Menteri Van Justitie di hadapan parlemen yang ketika berhubungan dengan perubahan “Pasal 2-5 KUHD, yaitu baru bisa dikatakan ada perusahaan jika pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus dan jelas di dalam kedudukannya untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri.”⁵

Selain itu, mengenai pengertian perusahaan menurut “Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan” disebutkan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia⁶”.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 14.

⁴ Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal 7

⁵ Sembiring R.S.,2008, hal.14

⁶ Abdulkadir Muhammad , *Op.cit*.hlm.13

2. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan / *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” dalam penjabarannya lebih digunakan kata Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Secara konseptual memang memiliki kesamaan makna, tetapi sampai sekarang ini belum disepakati bersama tentang istilah CSR. Beberapa istilah yang memiliki arti sama dengan CSR misalnya *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business*, *Corporate Citizenship*, *Corporate Responsibility*, dan *Corporate Social Performance*.⁷

Dalam mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menyebabkan banyaknya defenisi sehingga didalam “Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” disebutkan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.⁸

Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menekankan terhadap manfaat yang diberikan untuk perseroan itu sendiri atau bagi masyarakat dengan penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan juga perusahaan menerapkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

⁷ Budiyo,2011,hal.107

⁸ UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

“Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dan World Bank mendefinisikan bahwa CSR yang juga sama dengan menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development (belakangan berganti nama menjadi Business Action for Sustainable Development) adalah: Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life”.⁹

Tetapi secara singkat terkait dengan CSR adalah tentang keinginan agar dapat ikut serta lebih pada sektor pembangunan ekonomi yang berlanjut bersanding dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup bersama.

“Dari pengertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar *voluntary*. Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut CSR Forum adalah *CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*. Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan/CSR diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

⁹ Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2008, hal.8

Meningkatnya tingkat harmonisasi sosial dan lingkungan serta kepedulian kualitas kehidupan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.”¹⁰

Pelaksanaan usaha yang dilakukan perusahaan selain memberi dampak positif tetapi juga mengakibatkan dampak negatif, terdapat usaha guna menekan dan mengurangi dampak buruk dalam beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian CSR menurut Lingkaran Studi CSR Indonesia, yaitu:

“CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan”.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sebuah organisasi memiliki tanggung jawabnya atas dampak dari usaha bagi masyarakat dan lingkungan dalam bentuk perilaku terbuka pun bernorma yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, “mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

¹⁰ A.B. Susanto, Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hal 7

¹¹ Budiyo, 2011, hal.108

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- 2) Keberadaan keberlangsungan perusahaan atau perseroan juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh stakeholders-nya.
- 3) Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan.”

3. Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR

Terdapat 7 hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab sosial perusahaan menurut Wibisono, yaitu:¹²

- 1) Sebagai bentuk pengendalian yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan maka perusahaan melakukan Perlindungan lingkungan.
- 2) Hal yang mutlak yang harus menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk bisa dikatakan harmonis yaitu perlindungan dan jaminan karyawan.
- 3) Adanya hubungan dan keterlibatan antara masyarakat dan perusahaan dalam menetapkan aturan penting Perusahaan, sehingga adanya keharusan bagi perusahaan dengan masyarakat dalam mempertahankan pekerjaan yang menyelamatkan bersama.

¹² <https://scribd.com/doc/106543823/komponen-csr,2010>

- 4) Adanya pihak bersama yang mempunyai kepentingan atas pencapaian manfaat yang diterima perusahaan yaitu, pimpinan dan pemegang saham.
- 5) Jika konsumen puas, maka mereka akan mengulangi lagi pesanan dan berdampak pada keuntungan yang diperoleh, jadi hal utama yang diperhatikan adalah penanganan produk dan kepuasan konsumen.
- 6) Pemasok pemasok (Supplier) adalah sebuah pihak yang mengontrol jaringan distribusi yang baik dengan pemasok perusahaan yang menguntungkan.
- 7) Dalam mengambil keputusan diperlukan bantuan dari informasi sistem yang merupakan cerminan dari komunikasi dan pengawasan laporan tentang komunikasi dan pelaporan.

Adapun menurut *The World Business Council for Sustainable Development* yang menjadi komponen tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang merupakan prioritas adalah:¹³

- 1) *“human rightsemployee rights*
- 2) *environmental protection*
- 3) *supplier relations*
- 4) *stakeholder rights*
- 5) *CSR performance monitoring and assessment.*

Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSRmenurut Global Reporting Initiative (GRI) antara lain:¹⁴

- 1) *the workplace*
- 2) *human rights*

¹³ Corporate Social Responsibility:The WBCD’s journey,2008,hal.36-37

¹⁴ Corporate Social Responsibility:The WBCD’s journey,2008,hal.41

- 3) *suppliers*
- 4) *products and services*”

Terlihat bahwa terdapat perhatian khusus yang bertumpu pada komponen perlindungan lingkungan dan HAM dari beberapa komponen yang ada menurut beberapa pandangan.¹⁵

4. Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR

Beberapa pihak memaparkan konsep dan teori mengenai tanggung jawab sosial perusahaan seiring semakin berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR saat ini. Satu konsep yang cukup terkenal adalah konsep yang dihadirkan oleh John Elkington yaitu *triple bottom line* melalui bukunya “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” pada tahun 1977. John Elkington memaparkan ide *triple bottom line* pada sebutan *economic prosperity, environmental quality* dan *social justice*.¹⁶

John Elkington percaya bahwa perusahaan harus memperhatikan 3P jika mau mempertahankan kelangsungan hidupnya yang berdasar pada aspek laba, masyarakat, dan juga lingkungan.¹⁷

Lahirnya ide mengenai CSR, menunjukkan inti dari sebuah etika bisnis, yaitu perusahaan tidak boleh hanya berpijak pada *single bottom line* dan hanya memikirkan tentang diri sendiri, sebab tidak adanya jaminan kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan.

CSR adalah perwujudan dari strategi bisnis yaitu menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan banyak aspek seperti

¹⁵ Widjaja dan Pratama,2008,hal 41

¹⁶ Corporate Social Responsibility:The WBCD’s jorney,2008,hal.33

¹⁷ Corporate Social Responsibility:The WBCD’s jorney,2008,hal.33

sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan atau dikenal dengan *triple bottom line* guna menjamin kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan.

5. Pentingnya menjaga kelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan adalah

sebagai berikut:

1) Sustainability Ekonomi

Tujuan mendasar Perusahaan telah di dirikan terdiri dari mencari manfaat. Tanggung jawab sosial Perusahaan tidak berarti melakukan kegiatan sosial dan lestarian lingkungan untuk mempengaruhi manfaat perusahaan. Keberlanjutan ekonomi masyarakat adalah dasar perusahaan dalam melindungi kelestarian sosial dan lingkungan.

Keberlanjutan ekonomi bisa diraih dengan memperoleh laba, minimnya biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan bisnis strategis dan menjanjikan pengembalian yang menarik bagi investor.¹⁸

2) Sustainability Sosial

Dengan adanya CSR, perusahaan dalam melakukan kegiatan komersilnya memiliki rasa aman dan nyaman. Keberlanjutan sosial berhubungan dengan usaha perusahaan dalam memprioritaskan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sikap manusia adalah makhluk sosial terjalankan dengan ada tanggung jawab sosial (CSR).

¹⁸ Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2008, hal. 45

“Keberlanjutan dikejar dengan mendukung upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan wilayah negara, dan melakukan persaingan bisnis yang sehat. Perusahaan juga merasakan efek dari melakukan tindakan tindakan yang diatur didalam undang undang perusahaan.¹⁹

3) Sustainability Lingkungan

Lingkungan yang sangat baik, sehat, bersih, dan terawat adalah harapan seluruh pihak. Hanya kelestarian lingkungan adalah masalah besar dan menjadi masalah global yang masih terus diketuai.

Disetiap masalah lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituduh sebagai penyebab berbagai masalah lingkungan. Terlepas dari kegiatan industri perusahaan, penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang diproduksi oleh kegiatan bisnis suatu perusahaan.²⁰

Jumlah tuntutan dari masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), pengamat lingkungan, dan organisasi internasional lainnya sehingga perusahaan memperhatikan masalah lingkungan yang memperkuat argumen bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan. Masalah pelestarian lingkungan ini penting, terutama perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam.

Keberlanjutan lingkungan oleh perusahaan dijaga beberapa cara, termasuk menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas buang, implementasi sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip pelabelan ramah lingkungan dan lainnya.”

¹⁹ Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2008, hal. 46

²⁰ Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2008, hal. 47

6. Lahirnya Kepentingan dalam Perusahaan

Mengenai adanya kepentingan kelompok maupun individu dapat muncul dari dua hak menurut Gunawan Widjaja, yaitu:²¹

1) Hak hukum (*legal right*)

Yaitu individu pun kelompok orang yang mempunyai hajat atas dasar aturan yang berlaku bahwa mereka harus diperhatikan sebagaimana aturan yang berlaku.

2) Hak moral (*moral right*)

Yaitu individu maupun kumpulan orang yang kepentingannya muncul secara moral atau etika di mana tindakan yang mereka dapat atas dasar moral dan etika perusahaan.

E. Konsep Operasional.

Untuk menghindari kesalahpahaman agar didapat kesatuan pandangan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan tentang maksud dari judul penelitian, antara lain:

Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran dari diri manusia terhadap semua tindakan atau tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Sosial adalah sikap, perilaku atau orientasi yang mempertimbangkan seluruh kepentingan, niat atau kebutuhan orang/masyarakat.

Lingkungan adalah kawasan atau daerah yang mencakup seluruh daerah sekitarnya.

²¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., h. 48.

Perusahaan adalah PT (Perseroan Terbatas) adalah suatu badan hukum yang dilindung oleh hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya (Pasal 1 angka 1 UUP),²²

Masyarakat yaitu sekelompok individu dan hidup bersama yang mendiami suatu tempat, bekerja bersama untuk mendapatkan kepentingan bersama yang telah memiliki urutan kehidupan, norma, dan kebiasaan yang dipatuhi di lingkungan mereka

F. Metode Penelitian.

Agar didalam penelitian ini memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan masalah pokok yang telah dirumuskan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengamati dan mendiskripsikan hal yang terjadi baik itu secara sosial maupun natural, dalam rentang waktu tertentu, dan peneliti ini tidak dapat mengendalikan fenomena tersebut. Dalam mendapatkan data ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan langsung ke lapangan.

²² Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, hal 26

b. Sifat Penelitian

Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian adalah penelitian Deskriptif analisis yakni dengan maksud memberikan penampakan yang akurat, jelas dan berurut terhadap pokok masalah penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.ATIKA TUNGGAL MANDIRI Terhadap Masyarakat Sekitar Di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh kota.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perseroan Terbatas PT.ATIKA TUNGGAL MANDIRI Terhadap Masyarakat Sekitar Di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh kota.

3. Populasi dan responden

Guna berjalannya penelitian ini sesuai dengan apa yang Penulis harapkan, maka Penulis akan mengambil beberapa orang yang Penulis jadikan sebagai populasi dan responden. Populasi merupakan sekelompok orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan responden merupakan orang-perorangan yang akan penulis mintakan keterangannya melalui suatu alat penelitian tersendiri.

Dalam penelitian ini Penulis mengambil populasi dan responden sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Narasumber	Responden	Persentase
1.	Staff PT.ATIKA TUNGGAL MANDIRI	1	1	Sensus 100%
2.	Masyarakat	5	5	Sampling 100%
	Jumlah	6	6	

Sumber : Data Olahan, 2021

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan memakai 2 (dua) sumber data informasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan masalah pokok penelitian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu pengumpulan data melalui wawancara, artinya turun langsung kelapangan dalam hal ini meminta data langsung kepada staff/karyawan perusahaan PT.ATIKA TUNGGAL MANDIRI sebanyak 1 (satu) orang, dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.
- b. Data skunder merupakan data penunjang yang di peroleh oleh si peneliti yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, kumpulan jurnal, serta semua artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

5. Alat Pengumpul Data

Guna lebih mudahnya dalam pengumpulan data penelitian, maka penulis menggunakan beberapa alat pengumpul data sebagai berikut :

- a. Wawancara, metode mendapatkan informasi verbal untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Caranya melakukan hal ini dengan menanyakan kepada responden secara langsung bagaimana perjanjian diberikan kepada responden.
- b. Studi pustaka, yakni penulis melakukan pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi dari rangkaian atas penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Sehingga dari definisi persoalan dan pembahasan atas permasalahan yang penulis gunakan adalah cara analisa data lewat cara kualitatif. Analisa kualitatif ialah sebuah pengkajian yang menghasilkan data deskriptif adalah apa pun yang sebetulnya direspon secara tertulis ataupun secara lisan sifat nyata. Selaku tindak final analisa bahan di penelitian ini ialah menarik simpulan melalui cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat terbuka ke hal yang bersifat tertutup.²³

²³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press, 2014. Hal. 17

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis ini di tutup secara induktif, menganalisis kesimpulan spesifik secara umum, di gambarkan sebagai fakta/ccontoh nyata untuk menarik sebuah kesimpulan(generalisasi).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah ketentuan baru untuk memerintah dalam ketentuan UUPT 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Sering Menelepon Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)²⁴. Sebagai konsep, meskipun telah menjadi tren yang semakin dibahas, tanggung jawab sosial tidak memiliki batas yang jelas. Dalam banyak hal memang memiliki kesamaan maksud, tetapi dalam hal definisi para ahli, praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah konsep bahwa organisasi, khususnya (tetapi tidak hanya) Perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab untuk semua pemangku kepentingannya, yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam semua Aspek operasi Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR terkait erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yaitu suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan kegiatannya harus didasarkan pada keputusan tidak hanya berdasarkan aspek ekonominya, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

²⁴ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Hal.94.

Ada beberapa makna menurut para ahli dan otoritas, termasuk:

a. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*

adalah lembaga internasional yang memiliki anggota dari 30 negara yang berjumlah 120 perusahaan multinasional yang berdiri tahun 1955, lewat publikasinya "*Making Good Business Sense*" mendefinisikan *Corporate Social Responsibility*:

*"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as for the local community and society at large."*²⁵

b. CSR seperti yang didefinisikan oleh Komisi Eropa (2001) adalah:

Sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan sukarela berikut semakin buruk bahwa perilaku yang bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. CSR adalah tentang mengelola perubahan pada tingkat perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial yang dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda:

1. Internal: yang bertanggung jawab atas praktik sosial yang terutama terkait dengan karyawan dan terkait dengan masalah-masalah seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia, sementara praktik

²⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Hal. 47.

lingkungan yang bertanggung jawab terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan menggunakan lainnya sumber daya dalam produksi.

2. Eksternal: CSR dengan di luar perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili komunitas lokal dan lingkungan.”²⁶

c. Tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, Indonesia memiliki pemahamannya sendiri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 UUPT dalam angka 3, yaitu:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, Komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.”

d. Budimanta mengartikan CSR merupakan komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama masyarakat sekitar dan lingkungan sosial di mana perusahaan berada, yang terintegrasi dengan kegiatan bisnisnya.²⁷

e. Soeharto Prawirokusumo berpendapat tanggung jawab sosial merupakan konsep yang luas dan bila dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan atau organisasi bertujuan meningkatkan dampak positif di masyarakat.²⁸

²⁶ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)*, Bandung: Alfabeta, 2014. Hal. 92.

²⁷ *Ibid*, hal. 94.

²⁸ Soeharto Prawirokusumo, *Perilaku Bisnis Modern- Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 4 Tahun 2003, hal. 83.

Pada tanggal 1 November 2010, telah dirilis ISO 26000 tentang Internasional *Guidance for Social Responsibility*. Dirilisnya ISO 26000 telah membuat para pihak sadar bahwa tanggung jawab sosial bukan semata-mata untuk menjadi kewajiban perusahaan, tetapi telah ditransformasikan sebagai tanggung jawab kita, baik lembaga swasta maupun lembaga publik, individu dan organisasi yang mengejar keuntungan atau menanamkan diri. Selanjutnya, ISO 26000 memberikan definisi yang jelas tentang tanggung jawab sosial sebagai berikut:

*Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated through the organization and practiced in its relationship.*²⁹

Tanggung jawab sosial terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat, melalui perilaku bernorma yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan terintegrasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.³⁰

2. Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Hubungan masyarakat dan perusahaan dalam perjalanannya memunculkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kemudian berkembang, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari pengembangan dan persalinan masyarakat. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan berakibat pada meningkatnya kesadaran akan lingkungan. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat maka semakin tinggi tuntutan tanggung jawab perusahaan.³¹

²⁹ Totok Mardikanto, *op. cit.*, hal. 92.

³⁰ *Ibid.*, hal. 97

³¹ Nor Hadi, *op.cit.*, hal. 48

Belkaoui dan Carpik mengatakan perubahan dampak negatif dari industrialisasi yang memantik komunitas yang diasuransikan karena pengetahuannya. Dowling mengatakan bahwa legitimasi telah mengalami perubahan pertukaran dengan perubahan dan pengembangan lingkungan dan masyarakat tempat perusahaan itu berada. Pembatasan pada konsep tanggung jawab sosial, berpengalaman pengembangan dalam sejarah keberadaannya. Diberikan, tanggung jawab sosial salah satu dari mereka berasal dari tuntutan para pemangku kepentingan, karena hak-hak yang dimiliki oleh keberadaan Perusahaan.³²

Secara umum, dijelaskan dalam buku Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratma, konsep CSR sebagai hasil dari ketidakpercayaan publik. Masyarakat memperburuk perusahaan dan menaggap bagian yang ikut menghilangkan manfaat terlepas dari kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perkembangan *Social Responsibility* dibagi menjadi tiga periode:³³

1. “Perkembangan awal *social responsibility* tahun 1950 -1960 an.

Menurut perspektif tradisional, tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) lebih didasarkan pada sifat karitatif. Tanggung jawab sosial Gema (tanggung jawab sosial) dimulai pada 1960-an sementara secara global, komunitas dunia baru pulih dari kelebihan Perang Dunia I dan II, dan mulai mengambil jalan menuju kesejahteraan.³⁴

³² Belkaoui dan Karpik, *Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information, Accounting, Auditing and Accountability. Journal*, Vol. 5 PP. 26-31, 1989. Sebagaimana dikutip oleh Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Hal 48.

³³ Gunawan Widjaja dan Yeremis Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008. Hal. 11.

³⁴ Nor Hadi, *op.cit.*, Hal. 49.

Rajaguguk sebagai penulis kutipan dari buku Totok Mardikano, menyatakan bahwa diskusi pertama tentang apakah Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930 di Amerika Serikat. Saat itulah persyaratan tanggung jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* lahir. Namun, Katini dan Solihin sepakat untuk menunjuk pada pemikiran Howard R. Brown dalam bukunya *Social Responsibility of the Businessman* Sebagai kebangkitan CSR modern, seperti yang dikatakan Carroll, yang menyebutnya Bapak CSR.³⁵

Bowen memberikan rumusan *Social Responsibility*, bahwa *it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*". Formulasi ini masih tampak sederhana, yaitu keberadaan aktor perusahaan dengan itikad baik dalam mengenali kewajiban dan untuk menentukan tujuan memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai masyarakat.

Keterbatasan yang lebih besar, yang diungkapkan oleh Keith Davis yang menganggap tanggung jawab sosial dalam spektrum yang lebih luas, yaitu perusahaan selain tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial. Saat ini tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial lebih duduk sebagai amal investor, termasuk tuduhan dan spesies lebih disebabkan oleh investor yang baik.

³⁵ Totok Mardikanto, *op.cit.*, Hal. 98.

Melihat karakter tanggung jawab sosial (tanggung jawab sosial) era 1960-an, sebenarnya menemukan karakter pemicu tanggung jawab sosial pada waktu itu, antara lain:

- a) “Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis (*business ethic*) secara personal pemilik modal.
- b) Wujud tanggung jawab sosial bersifat karitatif dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginal pemodal.
- c) Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) bersifat *stewardship principle* dimana mendudukan pelaku bisnis sebagai wali masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para stakeholders”.³⁶

2. Perkembangan *Social Responsibility* era tahun 1970-1980

Buku yang ditulis oleh *Club of Rome* yaitu “*the limits to Growth*” yang terbit pada tahun 1970-an merupakan buku momentul yang sejauh ini selalu diperbarui. Buku ini mengingatkan dunia bahwa tanah yang kita miliki memiliki kapasitas beban yang terbatas. Agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka pengolahan SDA harus dilakukan dengan seksama mengingat angka pertumbuhan manusia yang tinggi.

³⁶ Nor Hadi, *op.cit.*, Hal. 50.

Turut meramaikan perkembangan *social responsibility* di era ini adalah terbentuknya *Community Economic Development* (CED) 1970-an adalah kombinasi dari kelompok perusahaan di Amerika, dan peneliti. Jelas undangan CED dituangkan masuk “*Social Responsibility of Business Corporation*” Pada tahun 1971, bahwa keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat komunitas sosial (*social contract*). Isi kontrak sosial mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan, yaitu pelaku bisnis diharuskan untuk menanggung depresi publik yang lebih luas, dengan transfer dan penindasan berbagai nilai sosial yang dikelilingi (*human values*).

Pada 1980-an, lebih banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial dari basis filantropi dengan arah yang lebih produktif melalui pengembangan masyarakat (CD). Pada dasarnya, aktivitas Derma yang sebelumnya tebal dengan pola amal amal, bergeser ke arah pola pengembangan masyarakat, seperti pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan, membuka akses pasar, hubungan antarplexual dan sejenisnya.

“Secara garis besar, karakter praktik tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) era 1970-an, antara lain:

- a) Dimulainya berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- b) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan.
- c) Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma.

d) Kegiatan bukan hanya ditunjukan untuk derma (kebajikan juragan)”.³⁷

Pada tahun 1980 penelitian tentang manfaat bagi perusahaan yang melakukan CSR mulai dilakukan oleh banyak lembaga, tetapi sampai sekarang definisi mengenai CSR masih abu-abu dan sukar dijelaskan.³⁸

3. Perkembangan *Social Responsibility* Era tahun 1990-an hingga sekarang

Praktik *Social Responsibility* pada 1990an diwarnai dengan banyaknya jenis pendekatan, seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Di mana macam-macam pendekatan tersebut mempengaruhi praktik *community development* dalam peran pemberdayaan tampak lebih manusiawi.

Konsep yang dikemukakan oleh John Elkington dalam bukunya yang berjudul *Canibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* menjadi satu terobosan besar bagi perkembangan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang dikenal dengan *The Triple Bottom Line*. Konsep ini berdasarkan pada apabila perusahaan ingin terus berjalan maka perlu memperhatikan 3P, yaitu tidak hanya berburu *profit*, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat (*people*) dan ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).³⁹

³⁷ Nor Hadi, *op.cit.*, Hal. 55

³⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 39.

³⁹ Nor Hadi, *op. cit.*, Hal. 49.

Pada september 2004 ISO (*Internasional Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional melahirkan *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility* yang berguna untuk menjadi panduan dan standar tanggung jawab sosial dengan melibatkan berbagai pihak yang terbentuk dalam tim (*working group*).

Pengaturan dalam tanggung jawab sosial umumnya terletak pada pemahaman bahwa tanggung jawab sosial sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Tercermin dalam 2 tes yaitu “*Rio Earth Summit on the Environment*” 1992 dan “*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*” 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.⁴⁰

3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

a. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

“Seiring dengan waktu, masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Komunitas menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan masalah yang terjadi di komunitas mereka. Lebih detail komunitas menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Melihat dari perusahaan atau pengusaha ini harus tahu dan peduli dengan lingkungan di sekitar mereka, karena setelah semua orang sangat berpengaruh terhadap pertahankan perusahaan.

Diakui atau tidak, kelahiran CSR pada awalnya merupakan suap perusahaan ke komunitas yang sering dirugikan oleh praktik bisnis perusahaan. CSR sering

⁴⁰ Adrian Sutehi, *Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015. Hal. 50.

disalahartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau hanya kepatuhan perusahaan dalam undang-undang dan aturan yang berlaku (misalnya taat pada aturan upah minum dan lainnya). Meskipun kegiatan donasi dan kepatuhan dengan hukum dalam hukum tidak dapat dikatakan sebagai CSR.

Dalam sistem ekonomi terbuka di era globalisasi yang juga menabrak Indonesia saat ini, ada begitu banyak debat panas untuk menemukan sistem yang tepat yang dapat membawa manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat. Perdebatan tentang CSR di Indonesia berarti ingin menduduki CSR pada konsep yang benar, yang kurang lebih sama seperti dikutip oleh Noke Kiroyan, Ketua Bunga Link Business Indonesia.

Oleh itu, sukarelawan dalam konsep CSR adalah bagaimana untuk menjalankan tanggungjawab sosial di luar yang diatur dalam peraturan.⁴¹ OECD dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa area-area yang menjadi objek dari CSR diantaranya adalah *environmental stewardship, labor management, disclosure of information, competition, taxation, bribery and corruption, science and technology dan consument protection*. Sedangkan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporations*” menyatakan bahwa pada tahun 1999 semua pihak belum sepakat mengenai ruang lingkup CSR yang baku.⁴²

⁴¹ Hendrik Budi Untung, *op.cit.*, Hal. 34.

⁴² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit.*, Hal. 51.

John Elkington didasarkan pada pemahaman CSR, menyatukan CSR untuk tiga aspek yang lebih dikenal sebagai “*Triple Bottom Line (3BL)*”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial.⁴³

“Konsep CSR yang dapat diterima oleh dunia usaha dan dapat disimpulkan melalui tiga laporan kegiatan CSR tersebut, yaitu *Starbucks*, *Nestle* dan *Time Warner*. Walaupun ketiganya memiliki kegiatan usaha yang berbeda, tapi secara umum ada kesamaan dalam pengertian konsep CSR itu sendiri, yaitu:

a) CSR bukan kegiatan *Philanthropy*

3 Perusahaan-perusahaan ini memiliki pandangan yang sama bahwa CSR bukan hanya kegiatan filantropi. CSR tidak hanya berarti bahwa perusahaan memberikan sejumlah uang atau melakukan kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. CSR yang disebutkan oleh 3 perusahaan ini menyebutkan bahwa CSR adalah bagian dari kegiatan inti perusahaan mereka yang mereka lakukan setiap hari.

⁴³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Publishing, 2007, sebagaimana dikutip oleh Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. Hal. 35.

- b) Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari semua *stakeholders*

Dalam melakukan CSR semua pemangku kepentingan harus terlibat langsung, untuk keberhasilan program CSR perusahaan. Tidak ada pemangku kepentingan yang kurang beruntung karena implementasi CSR, baik pemangku kepentingan karyawan, konsumen, perusahaan, mitra bisnis dan setiap kelompok pemangku kepentingan ingin berkorban untuk implementasi CSR.

- c) Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan.

Implementasi CSR perlu dibuktikan melalui keterlibatan aktif dari inklusi perusahaan, dan karenanya membutuhkan kematangan dalam pengalaman. Mirip dengan kegiatan bisnis utama perusahaan, keterlibatan Perusahaan juga harus berlari terus menerus, membutuhkan rencana dan target yang jelas, dan memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas.

- d) Tujuan pelaksanaan CSR adalah *sustainability* perusahaan, lingkungan dan sosial.

Sebagai strategi bisnis, implementasi CSR dimaksudkan agar Perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalkan risiko yang timbul dari masyarakat sekitar dan dari lingkungan di mana mereka melaksanakan kegiatan bisnis mereka. Ini berarti bahwa dalam implementasi CSR ada tiga hal yang harus sama-sama menguntungkan yaitu perusahaan, lingkungan dan sosial. Keberlanjutan ketiga ini akan sangat mempengaruhi kemitraan perusahaan, dan oleh karena itu tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan sehingga baik perusahaan, lingkungan dan sosial dapat berjalan secara sinergis.”

- e) Pelaksanaan CSR berdasarkan pada kemampuan perusahaan

Perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki fungsi ekonomi, Perusahaan juga memiliki hak untuk melaksanakan kecerdasan dan manfaatnya, tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya saja. Karena CSR masih belum memiliki standard an merupakan konsep dengan ruang lingkup yang sangat luas, maka perusahaan memiliki hak untuk menentukan bentuk CSR yang akan mereka lakukan sesuai dengan pekerjaan dan kapasitas mereka. Dengan kata lain, masih memperhatikan hal-hal yang telah disepakati secara umum mengenai konsep dan konsep perusahaan CSR memiliki hak untuk menentukan pandangan, bentuk implementasi, dan target implementasi CSR mereka, itu tidak berarti mereka dapat melakukannya sekarang.⁴⁴

Kegiatan atau program terkait, pada tahun 2006 Golodets merinci 7 kegiatan CSR prioritas termasuk.⁴⁵

- a) Praktik bisnis yang sehat seperti pengembangan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat, mengurangi biaya sosial dalam perluasan bisnis.
- b) Pengembangan staf dengan memberikan kemudahan dan keunggulan kompetitif dalam sumber daya manusia.
- (c) Kesehatan dan Keselamatan, Pendahuluan dan Pemeliharaan Standar Kesehatan dan Keselamatan.
- (d) Penerapan program yang berkaitan dengan pengurangan dampak lingkungan yang merugikan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan dan penghematan sumber daya.
- e) Restrukturisasi tanggung jawab sosial, melakukan bisnis dan struktur ulang sesuai dengan nilai yang bisa diterima oleh masyarakat setempat.

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit.*, Hal. 82.

⁴⁵ Totok Mardikanto, *op.cit.*, Hal. 152.

- f) Membantu masyarakat dalam peningkatan efisiensi dan pengembangan manajemen sebagai dukungan terhadap komunitas lokal.
- g) Mendorong kegiatan amal dan pekerjaan.

“ISO 2006 memberikan arahan tentang kegiatan Tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) yang mencakup:

- a) *Organizational governance* atau tata-kelola organisasi dan perusahaan.
- b) *Human rights*, atau hak asasi manusia.
- c) *Labour practices* atau praktik ketenagakerjaan.
- d) *The environment* atau pengelolaan lingkungan.
- e) *Fair operating practices* atau praktik beroperasi yang adil.
- f) *Consumer issues* kaitannya dengan hak dan perlindungan konsumen.
- g) *Community involvement and development* atau keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.”

b. Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam buku Edi Suharto secara umum bahwa CSR yang baik menggabungkan empat prinsip “*Good Corporate Governance* yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility* secara harmonis.”⁴⁶

Sedangkan Komisi Brundtland pada tahun 1987 telah menetapkan prinsip-prinsip CSR meliputi:⁴⁷

⁴⁶ Edi Suharto, *CSR dan COMDEV*, Bandung: Alfabeta, 2008. Hal. 59

⁴⁷ Totok Mardikanto, *op.cit.*, Hal. 164.

- a) Prinsip pertanggungjawaban, terutama terkait dengan dampak pada masyarakat dan lingkungan.
- b) Prinsip perilaku etis berdasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
- c) Prinsip menghormati kepentingan para pemangku kepentingan dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi Gembala para pemangku kepentingan.
- d) Prinsip-prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menghilang bahwa jenis supremasi hukum adalah wajib.
- e) Prinsip menghormati norma perilaku internasional.
- f) prinsip menghormati hak asasi manusia.

Pada tahun 2000 terdapat prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pelaksanaan CSR untuk perusahaan Internasional yang dirumuskan *Organization for Economic Cooperation and Development*” (OECD), yaitu:⁴⁸

- a) Berkontribusi pada kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan sudut pandang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- b) Menghormati hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan Perusahaan, sesuai dengan komitmen pemerintah kepada Perusahaan tempat Perusahaan beroperasi.
- c) Mendorong kemajuan dalam pengembangan kapasitas lokal melalui peluang komunikasi lokal, termasuk kepentingan komersial.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 166.

- d) Mendorong pelatihan modal manusia, termasuk penciptaan peluang kerja dan memfasilitasi pelatihan karyawan.
- e) Pembatasan diri mencari atau menerima rilis eksternal dibenarkan secara hukum terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, tenaga kerja, perpajakan, insentif keuangan dan lainnya.
- f) Mengembangkan dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- g) Dan lain-lain

Sedangkan tahun 2006 Golodets mengemukakan prinsip-prinsip CSR yang meliputi:

- a) Kembangkan kualitas dan layanan produk bagi konsumen.
- b) Pengembangan produk dan Sumber Daya Manusia untuk menciptakan keselamatan kerja.
- c) Mengatasi keluhan publik berdasarkan pada kedua undang-undang mengenai pajak, pekerjaan, lingkungan, dan lainnya.
- d) Integritas dan hubungan timbal balik dengan semua pemangku kepentingan.
- e) Melakukan bisnis yang efisien, menciptakan nilai ekonomi, dan mengembangkan keuntungan desain untuk mendapat manfaat dari pemilik / pemegang saham dan masyarakat.
- f) Memerintahkan evolusi masyarakat sipil melalui kemitraan dan mengembangkan proyek sosial.

Yang terbaru tahun 2008 yaitu Crowther David menguraikan prinsip-prinsip sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu:⁴⁹

- a) *Sustainability*, Mengenai bagaimana perusahaan dalam melaksanakan kegiatan (tindakan) masih memperhitungkan keberlanjutan sumber daya depan di masa depan.
- b) *Accountability*, Berkenaan dengan cara perusahaan dalam melaksanakan kegiatan (tindakan) masih memperhitungkan keberlanjutan upaya Perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Tanggung jawab diperlukan ketika kegiatan perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan kegiatan masyarakat Kuantitatif dan Internal dan Eksternal.
- c) *Transparency*, Ini adalah prinsip penting bagi pihak eksternal. Tranships berpotongan oleh pelaporan kegiatan perusahaan setelah dampak dari pihak eksternal, salah satu fungsinya mengurangi kesalahpahaman, terutama informasi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di Amerika Serikat berprinsip pada amal (*Charity*) dan prinsip *Stewardship*. Prinsip ini digunakan untuk mendorong pengembangan tanggung jawab majikan kepada masyarakat.

Prinsip amal, memberikan gagasan yaitu anggota komunitas yang lebih kaya akan membantu orang kurang diperkaya dengan orang cacat, orang tua dan pasien.

⁴⁹ Nor Hadi, *op.cit.*, Hal. 59.

Prinsip *Stewardship* Ini adalah konsep yang diambil Ajaran yang mewajibkan orang kaya, mengkonsumsi diri mereka sebagai pemegang mandat untuk properti mereka untuk kebajikan seluruh komunitas. Ini termasuk tanggung jawab sosial untuk orang-orang biasa, untuk lingkungan, pekerja, konsumen dan investor.⁵⁰

c. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Beberapa negara memiliki standar apakah suatu perusahaan telah menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ini sangat memengaruhi produk dan layanan yang mereka berikan kepada publik. Komunitas akan memilih produk atau layanan yang menerapkan kesadaran lingkungan.⁵¹

Dalam bukunya “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Yusuf Wibisono mengatakan keuntungan dari penerapan CSR:

- a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan.
- b) Layak mendapatkan *social license to operate*.
- c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d) Mereduksi siriko bisnis perusahaan.
- e) Melebarkan akses sumber daya.
- f) Membentangkan akses menuju market.
- g) Mereduksi biaya.
- h) Memperbaiki hubungan *stakeholders*.
- i) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- j) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- k) Peluang mendapatkan penghargaan”.⁵²

⁵⁰ Sadono Sukimo, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Prenada, 2012. Hal. 353.

⁵¹ Jamin Ginting, *op.cit.*, Hal. 96.

⁵² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit.*, Hal. 53.

Di dalam buku Totok Mardikanto dijabarkan sebagai berikut:⁵³

a) Manfaat CSR bagi Masyarakat

Tahun 2010 Chankraborty menyimpulkan bahwa Corporate social responsibility (CSR) merupakan cara perusahaan dalam mengolah usaha bisnis guna menumbuhkan dampak positif pada masyarakat. Yang kemudian, Perusahaan dalam mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka pada klien, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan dan lingkungan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Clark pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan komunikasi dan hubungan yang efektif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan dicapai banyak manfaat bagi masyarakat dalam bentuk:

1. Peluang untuk menciptakan peluang kerja, pengalaman kerja dan pelatihan.
2. Pendanaan investasi komunitas, pembangunan infrastruktur.
3. Keahlian komersial.
4. Kompetensi teknis dan pribadi dari masing-masing pekerja yang terlibat.
5. Representasi bisnis sebagai promosi untuk Prakase Masyarakat.

⁵³ Totok Mardikanto, *op.cit.*, Hal. 132.

Tujuannya adalah manfaat CSR untuk masyarakat, untuk mengembangkan dan upaya mereka sehingga target untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

b) Manfaat CSR bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, implementasi CSR juga mendatangkan manfaat. Berkat CSR, akan ada hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dll.

Kehadiran CSR adalah banyak kontribusi bagi pemerintah, dalam bentuk:

1. Dukungan pembiayaan, terutama karena terbatasnya anggaran pemerintah.
2. Mendukung fasilitas dan infrastruktur (ekonomi, kesehatan, dll.)
3. Mendukung keahlian, berkat partisipasi staf Perusahaan.
4. Dalam kegiatan CSR melibatkan LSM.

c) Manfaat CSR bagi Korporasi

Manfaat bagi perusahaan:

1. Menjaga dan meningkatkan reputasi dan citra merek perusahaan.
2. Dapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Perluas akses ke sumber daya untuk operasi sosial.
4. Buka peluang pasar yang lebih luas.
5. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

d. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Diranah Internasional, ISO 26000 telah mengeluarkan 6 bentuk pokok dari Social responsibility, yaitu: 1. *“Community involment and development* 2. *Consumer issues* 3. *Fair operating practices* 4. *The environment* 5. *Labour practices* 6. *Human rights*. Penemuan ISO 26000 adalah referensi untuk sebagai negara besar di dunia untuk menerapkan CSR. Sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa aturan yang mengatur CSR atau lebih dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Apa yang dimaksud oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perusahaan, badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, disampaikan berdasarkan perjanjian tersebut, membuat bisnis dengan Modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum ini dan peraturan implementasi mereka.

Ketentuan itu jelas menyatakan bahwa perusahaan adalah badan hukum. Entitas hukum adalah subyek hukum, selain orang dewasa, sedangkan subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau mampu melakukan tindakan hukum. Dengan demikian perusahaan terbatas karena badan hukum memiliki kewajiban dan hak-hak seperti manusia”⁵⁴, Yang bermaksud juga semua kegiatannya, yang boleh dan tidak boleh didapati oleh undang-undang.

⁵⁴ Hendrik Budi Untung, *op.cit.*, Hal. 13.

TJSL dalam pelbagai undang-undang dan peraturan, seperti berikut:

- a) “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47 Tahun 2012)””.

Berkenaan dengan TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Parameter ini berlaku untuk perusahaan. Atas dasar Pasal 1 Nomor 1, korporasi tanggung jawab adalah adalah usaha yang merupakan badan hukum, yang dibuat berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan komersial dengan saham menjadi modal dasar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan ini dan implementasinya dari peraturan.

Menurut Pasal 1 angka 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan ikut terlibat pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam peningkatan kualitas masa pakai dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk masyarakat. Bahkan, komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

1. TJSL wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Apa yang dimaksud dengan "Perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya di bidang Sumber Daya Alam" adalah Perusahaan yang kegiatan bisnisnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya

alam. Sementara apa yang dimaksud dengan "Perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya terkait dengan sumber daya alam" adalah perusahaan yang tidak menggunakan sumber daya alam, tetapi kegiatan bisnisnya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

2. TJSI ini adalah tanggung jawab Perusahaan yang dianggarkan dan dihitung sebagai biaya Perusahaan yang implementasinya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan keadilan dimuat dalam Pasal 74 ayat (2).
3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa Perusahaan yang tidak melakukan kewajiban TJSI akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait yang terkandung dalam Pasal 74 ayat (3).

Dalam "Pasal 4 PP 47/2012", telah dikatakan bahwa TJSI dilakukan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau Majelis Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan undang-undang perusahaan. Rencana kerja tahunan perusahaan berisi kegiatan yang direncanakan dan anggaran yang diperlukan untuk menerapkan TJSI. Implementasi TJSI diterbitkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan memberikan kontribusi RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

- b) “Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007)”

Dalam “Pasal 15 Huruf B Undang-Undang 25/2007” diatur bahwa setiap investor harus melakukan TJSL. Apa yang dimaksud dengan TJSL sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Huruf B Undang-Undang 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan investasi untuk terus menciptakan harmonis, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan investor adalah individu atau entitas bisnis yang berinvestasi dalam bentuk investor domestik dan investor asing (Pasal 1 nomor 4 UU 25/2007).

Selain itu, dalam Pasal 16 Undang-Undang 25/2007 juga diatur bahwa setiap investor bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika investor tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengimplementasikan TJSL, kemudian berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, investor dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan bisnis.
3. Pembekuan kegiatan bisnis dan / atau fasilitas investasi, atau
4. Pencabutan kegiatan bisnis dan / atau fasilitas investasi.

Selain dikenakan sanksi administratif, investor juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 34 ayat (3) UU No. 25/2007).

- c) “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)”

Atas dasar Pasal 68 UU 32/2009, semua yang melakukan bisnis dan / atau kegiatan diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan benar, akurat, terbuka dan waktu.
 2. Pertahankan daya tahan fungsi lingkungan dan
 3. Amati ketentuan pada standar kualitas lingkungan dan / atau kriteria bruto untuk kerusakan lingkungan.
- d) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007)

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum(Perum), dan Perusahaan

Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007). Di mana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) butir (e) bahwa: Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina:

1. Bantuan korban bencana alam.
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Bantuan peningkatan kesehatan.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah.
6. Bantuan peletarian alam.

B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan peraturan implementasi.⁵⁵

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, perseroan terhad adalah persekutuan persekutuan yang sah. Badan undang-undang ini tidak dipanggil "persekutuan", tetapi "perseroan", kerana modal undang-undang terdiri daripada sero-sero atau saham yang ada.⁵⁶

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah "Terbatas" didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.⁵⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah "perusahaan" mengacu pada bagaimana Penentuan modal, yaitu berbagi dalam stok dan istilah "terbatas" mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas pada jumlah nominal milik. Perseroan terbatas adalah beasiswa entitas hukum.⁵⁸

⁵⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha di Indonesia)*, Bandung: Mandar Maju, 1997. Hal. 48.

⁵⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979. Hal. 85.

⁵⁷ Zeaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Hal. 41.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Hal. 68.

R. Ali Rido juga mengajukan bahwa perseroan terbatas merupakan bentuk masyarakat yang mengatur perusahaan, didirikan dengan tindakan hukum yudisial beberapa orang, dengan modal tertentu dibagi menjadi saham, yang anggotanya dapat memiliki satu atau lebih tindakan dan. tanggung jawab terbatas. untuk jumlah saham yang dimilikinya.⁵⁹

Dalam sejarah pengembangan tanggung jawab perusahaan pada titik stagnan, karena KUHD diterapkan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848, berdasarkan prinsip konkordansi. Kunjungan pertama ke kerangka kerja terbatas perusahaan pada tahun 1995 dengan pengumuman “UU No. tanggal 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas” dan 12 (dua belas) tahun kemudian, pemerintah membuat perubahan kedua dalam pengundangannya “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Keterbatasan Masyarakat Hukum”. Dua perubahan peraturan institusional mengenai perusahaan-perusahaan perseroan terbatas dapat menggambarkan karakter yang berlawanan dalam menghadapi kegiatan ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.⁶⁰

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didefinisikan berdasarkan perjanjian, perilaku kegiatan komersial dengan semua tindakannya dibagi menjadi ekuitas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hak dan implementasi ini.⁶¹

⁵⁹ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya CV, 1986. Hal. 335.

⁶⁰ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011. Hal. 12

⁶¹ I.G. Rai Widjaya, *Huku, Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta: KBI, 2000. Hal. 127

Oleh karena itu bisa dikatakan jika perseroan terbatas adalah bentuk hukum bisnis dengan modal tertentu yang dibagi menjadi saham dan didirikan oleh beberapa orang, yang anggotanya dapat memiliki satu atau lebih tindakan dan bertanggung jawab atas jumlah saham yang mereka miliki.

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh “UU No. 40 Tahun 2007”. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

1. Aliansi dua atau lebih orang.

Menurut Pasal 7 (1) Penurunan, Perusahaan harus ditetapkan oleh dua orang atau lebih. Penentuan minimum dua orang ini mengkonfirmasi prinsip-prinsip yang diadopsi oleh Perseroan Terbatas, yaitu Perusahaan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh suatu perjanjian. Akibatnya, perseroan terbatas memiliki lebih dari inventaris.

2. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

⁶² Zaeni Asyahadie, *op. cit.* Hal. 43-44.

4. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)).Ketentuan pasal inimerupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:⁶³

1. “Pembuatan perjanjian bertulis.

Perjanjian bertulis dilakukan oleh dua atau lebih atau lebih dan dalam perjanjian itu mengandung obligasi, hak dan saham atau modal yang dipersetujui oleh pengasas perseroan yang terhad.

2. Pembuatan Akta pendirian.

Akta yang dibuat mesti diperhatikan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Perkara 7 ayat (1) uup.

3. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

Pembentukan badan hukum untuk sebuah perseroan haruslah mendapat pengesahan dari kementrian terkait.

4. Pendaftaran Perseroan.

Penubuhan yang terhad perseroan itu mesti didaftarkan dalam Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan undang-undang perseroan sebagaimana dimaksud dalam Artikel & ayat (4) dari Uupt.

5. Pengumuman dalam berita negara tambahan.

Pengumuman kebenaran terhad perseroan itu ditambah dalam berita tambahan negara.”

⁶³ *Ibid.* Hal. 45.

4. Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:⁶⁴

1. Pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi terkait keterlibatan yang dibuat atas nama perusahaan, dan
2. Untuk kerugian perusahaan maka pemegang saham tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang telah ia ambil dan tidak mencakup kekayaan pribadi.

5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perusahaan perseroan terbatas memiliki jenis perusahaan yang dibagi sesuai dengan modal atau saham dan orang-orang yang berpartisipasi dalam perusahaan, sebagai berikut di bawah ini.

1. Perseroan Terbuka

Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang terbuka untuk semua orang. Seseorang dapat berpartisipasi dalam modalnya dengan membeli satu/lebih merupakan bagian yang biasa ditulis atas nama nama.⁶⁵

2. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup adalah perseroan di mana tidak semua orang boleh mengambil bahagian dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Kriteria untuk dapat mengatakan bahwa

⁶⁴ Soedjono Dirjosisworo, *op. cit.* Hal. 49.

⁶⁵ C.S.T Kansil, Christine, dan Kamsil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hal. 84.

orang yang tertutup adalah bahwa surat keseluruhannya dikeluarkan atas nama PT. Dalam Akta Tetap sering diberikan oleh peruntukannya yang mengatur modal. Yang sering berlaku ialah orang yang dibenarkan membeli surat saham hanya mereka yang mempunyai hubungan tertentu, seperti hubungan keluarga.⁶⁶

3. Perseroan Publik.

Perusahaan publik ditemukan dalam Pasal 1 Number 8 UUPT, yang berisi perusahaan publik adalah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan undang-undang di sektor pasar modal.

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 83.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota

Corporate Social Responsibility adalah kumpulan kewajiban organisasi dalam memberikan perlindungan dan kemajuan bagi masyarakat di mana organisasi tersebut berada.⁶⁷ Secara teoritis CSR adalah inti dari etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa perusahaan tidak dapat hidup, beroperasi, dan bertahan hidup dan mendapat manfaat tanpa bantuan berbagai pihak. Jadi lebih banyak pelaksanaan CSR oleh perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan lain dan tidak hanya kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR sendiri mengacu pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.

Kepedulian perusahaan ini sendiri terlihat pada komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple Bottom Line (3BL)*). Bagi perusahaan yang

⁶⁷ Khoiruddin, M.S.I., *Etika Bisnis dalam Islam*, Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Uin Raden Intan Lampung, 2015. Hal. 117

konsisten menerapkan CSR dalam Aktivasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholders*-nya (*corporate image*) terhadap perusahaan yang bersangkutan. Jadi ini adalah perhatian serius terhadap komunitas bisnis baik di dalam negeri maupun internasional. Fakta mengatakan bahwa terdapat hubungan antara perusahaan yang melakukan CSR pada kegiatan bisnis mereka terhadap dengan apresiasi masyarakat. Oleh karena itu penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai "biaya" semata-mata, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.⁶⁸

PT. Atika Tunggal Mandiri merupakan salah satu perusahaan tambang batu andesit yang beroperasi di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Provinsi Sumatera Barat. Selain melakukan kegiatan tersebut, PT Atika Tunggal Mandiri juga melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility / CSR*). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT. Atika Tunggal Mandiri merupakan komitmen dan upaya serius sejak awal didirikannya PT. Atika Tunggal Mandiri, yakni Untuk menjadi perusahaan yang telah berpartisipasi di muka daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan pelestarian sumber daya alam yang ada.

⁶⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Hal. 110-111.

Oleh karena itu, PT. Atika Tunggal Mandiri tidak pernah luput untuk memperhatikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, karena sebuah perusahaan yang ideal haruslah memiliki tanggung jawab sosial perusahaan, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar perusahaan. Bagi PT. Atika Tunggal Mandiri kemitraan itu sangatlah penting, sebab di manapun PT. Atika Tunggal Mandiri berada, tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa bersinergi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Program-program CSR yang sudah dicanangkan sejak awal tidak terlepas dari bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan perlindungan lingkungan. Walaupun belum bersifat kewajiban (*mandatory*), akan tetapi PT. Atika Tunggal Mandiri menyadari bahwa kegiatan usahanya tidak hanya dilakukan sebatas untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga membantu perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, mengingat situasi perekonomian masyarakat Manggilang yang dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang menyebabkan terganggunya jalannya roda pemerintahan dan perekonomian. Hingga akhirnya, PT. Atika Tunggal Mandiri berkeinginan untuk memberdayakan masyarakat Manggilang, baik dibidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. Atika Tunggal Mandiri, yaitu Dodi Hendra tentang adakah tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini PT. Atika Tunggal Mandiri terhadap masyarakat di Nagari Manggilang menyatakan:

“Untuk program CSR dari PT. Atika Tunggal Mandiri kepada masyarakat di Nagari Manggilang tentu saja ada. Kami sadar bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya sebatas mencari keuntungan saja, tetapi juga kehadiran perusahaan ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut.”⁶⁹

Salah satu program CSR dari PT. Atika Tunggal Mandiri adalah program Bedah Rumah yaitu program khusus untuk warga Manggilang yang kurang mampu di area Kecamatan Pangkalan Koto Baru berbentuk bantuan rumah layak huni sebagai Salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar operasi Perusahaan yang memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan rumah untuk tempat tinggal. Proses konstruksi rumah dilakukan secara independen dilakukan dengan kerjasama timbal balik oleh karyawan Perusahaan yang total sudah dilakukan serah terima rumah layak huni sebanyak 8 kali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan PT. Atika Tunggal Mandiri tentang apa saja bentuk tanggung jawab sosial yang sudah diberikan oleh perusahaan, menyatakan bahwa:

“Untuk CSR yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat di daerah Manggilang ini meliputi banyak bidang seperti sosial dengan adanya program bedah rumah untuk keluarga yang tidak mampu, kemudian dibidang pendidikan ada program pemberian bantuan SPP untuk anak Manggilang , lalu bantuan peralatan sekolah dari tingkat SD, mendonasikan buku ataupun materi pembelajaran, lalu ada juga program kami memberikan bantuan hewan kurban, pemberdayaan ekonomi di masyarakat, pembangunan Puskesmas, pembangunan masjid dan perbaikan jalan dan juga merekrut sebagian masyarakat manggilang”⁷⁰

⁶⁹ Wawancara penulis dengan *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* yang diwakilkan oleh Dodi Hendra, pada tanggal 15 Desember 2021.

⁷⁰ Wawancara penulis dengan *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* yang diwakilkan oleh Dodi Hendra, pada tanggal 15 Desember 2021.

CSR PT. Atika Tunggal Mandiri Ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak yang disebabkan oleh kebijakan dan kegiatan kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan pencocokan, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, norma, dan budaya untuk mewujudkan independensi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Adapun realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut: Program Bedah Rumah, yaitu program sosial masyarakat tidak mampu yang tinggal di rumah yang kurang layak di Nagari Manggilang dengan memberikan bantuan rumah layak huni. Adapun bantuan yang sudah diserahkan adalah 8 rumah layak huni di tahun 2021, Untuk bidang kesehatan, bantuan yang diberikan adalah pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian di bidang Pendidikan, PT. Atika Tunggal Mandiri di tahun 2021 memberikan bantuan SPP kepada delapan putra-putri Manggilang, perusahaan juga memberikan bantuan berupa pemberian seragam sekolah, tas, buku, alat tulis, serta sepatu. Sedangkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat PT. Atika Tunggal Mandiri telah merekrut sebagian masyarakat setempat dan memberi bantuan umkm. Selain itu, kegiatan *Corporate Social Responsibility* bagi desa-desa dampingan perusahaan seperti: perawatan medis gratis, program beasiswa di yang ada disekitar perusahaan, bantuan sembako kepada masyarakat, perbaikan jalan. Sebagian besar kegiatan CSR ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan mereka dan mengajarkan masyarakat bekerjasama memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Poniran, warga jorong subasa nagari manggilang tentang adakah manfaat yang di rasakan oleh masyarakat atas kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Sebagai anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok budidaya umkm, saya merasakan betul manfaat dari kegiatan CSR ini. Program CSR ini mampu meningkatkan pengetahuan dan ekonomi kami dan juga menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat kami pun meningkat.”⁷¹

Penulis dapat menyimpulkan Poniran sebagai salah satu anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha mikro kecil masyarakat merasa sangat terbantu dengan kehadiran program CSR dari PT. Atika Tunggal Mandiri yaitu membantu perekonomian masyarakat disekitar perusahaan dan nagari.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Asra, warga jorong manggilang tentang adakah manfaat yang di rasakan oleh masyarakat atas kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Saya penerima manfaat program bedah rumah merasakan betul manfaat dari kegiatan ini, dulu kalau hujan datang, atap selalu bocor dan rumah selalu kemasukan air, tapi sekarang semenjak rumah saya diperbaiki, kalau hujan datang saya sudah tidak khawatir, Alhamdulillah, masih ada yang peduli dengan kami.”⁷²

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibu Asra sangat merasakan manfaat dari kegiatan CSR bedah rumah yang dilakukan PT. Atika Tunggal Mandiri, hal ini terlihat ketika warga tersebut menyatakan bahwa hilangnya kekhawatiran akan atap bocor dan rumah yang kemasukan air setelah perbaikan rumah yang dilakukan.

⁷¹ Wawancara penulis dengan Poniran selaku masyarakat, pada tanggal 17 Desember 2021.

⁷² Wawancara penulis dengan Asra selaku masyarakat, pada tanggal 17 Desember 2021.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Riono, warga jorong seberang adakah manfaat yang di rasakan oleh masyarakat atas kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Sangat-sangat terbantu, karena rumah saya dulu itu kamar mandi di luar dan sering bocor genteng kalau lagi hujan deras. Tapi, Alhamdulillah rumah saya sekarang sudah punya kamar mandi di dalam dan genteng sudah tidak pernah bocor semenjak rumah saya diperbaiki PT.Atika Tunggal. Saya sangat-sangat berterimakasih dengan kegiatan bedah rumah ini, karena banyak membantu saya dan masyarakat yang sudah menerimanya”⁷³

Juga dapat disimpulkan bahwa Pak Riono merasakan adanya manfaat dari kegiatan CSR yang sudah dilakukan perusahaan kepada masyarakat, khususnya kegiatan bedah rumah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Jimmy, warga jorong niliang tentang adakah manfaat yang di rasakan oleh masyarakat atas kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Kalau ditanya apakah ada manfaat dari kegiatan CSR perusahaan, sangat ada dan langsung terasa oleh saya pribadi. Saya penerima bantuan perbaikan rumah dari PT.Atika Tunggal Mandiri, sangat-sangat merasa terbantu dengan adanya program ini. Rumahnya bagus, sangat berbeda dengan rumah saya sebelumnya, saya sangat-sangat bersyukur dan berterimakasih.”⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Husai, Datuak Pukomo Manggilang tentang adakah manfaat yang di rasakan oleh masyarakat atas kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Tentu saja ada, seperti bantuan SPP kepada anak cucu kami generasi muda jorong Manggilang.Saya merasa sangat senang dengan adanya bantuan ini, menunjukkan adanya dukungan serta kepedulian PT. Atika Tunggal terhadap masa depan anak cucu masyarakat Manggilang. Sebenarnya bantuan SPP ini diserahkan langsung kepada si anak, tetapi karena pandemi saat ini, maka PT. Atika Tunggal memberikannya kepada kami untuk kemudian kami serahkan kepada si anak.”⁷⁵

⁷³ Wawancara penulis dengan Riono selaku masyarakat, pada tanggal 17 Desember 2021.

⁷⁴ Wawancara penulis dengan Jimmy selaku masyarakat, pada tanggal 18 Desember 2021.

⁷⁵ Wawancara penulis dengan Husai, Datuak Pukomo Manggilang, pada tanggal 18 Desember 2021.

Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Atika Tunggal Mandiri memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tidak hanya kegiatan bedah rumah ataupun umkm, tetapi juga kegiatan pemberian bantuan SPP kepada anak Nagari Manggilang mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa masyarakat sudah cukup merasakan manfaat atas program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Atika Tunggal Mandiri Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru hal ini terlihat dari jawaban responden di mana mereka menyatakan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Atika Tunggal Mandiri memiliki banyak manfaat baik itu kegiatan bedah rumah, program usaha mikro (UMKM) dan pemberian bantuan SPP kepada anak Nagari Manggilang yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan PT. Atika Tunggal Mandiri tentang diajukan atau perusahaan yang langsung turun ke masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, menyatakan bahwa:

“Dalam beberapa hal ada yang diajukan oleh masyarakat, seperti perbaikan jalan, namun kemudian harus dievaluasi terlebih dahulu guna menentukan apakah memang termasuk kategori sehingga harus dilakukan perbaikan, jadi ketika diajukan bukan berarti akan langsung masuk ke kegiatan CSR Perusahaan, harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu, kemudian seperti program bedah rumah, ada beberapa masyarakat yang melaporkan rumah warga tertentu untuk diperbaiki, kembali lagi, harus dilakukan *double check*, sehingga programnya tepat sasaran, jadi ya untuk pelaksanaan tanggung jawab sosialnya bisa diajukan dengan berbagai tahapan terlebih dahulu ataupun perusahaan langsung turun ke masyarakat.”⁷⁶

⁷⁶ Wawancara penulis dengan *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* yang diwakilkan oleh Dodi Hendra, pada tanggal 15 Desember 2021.

Menurut Wibisono, terdapat empat tahapan CSR, yaitu:⁷⁷

1. Tahap Perencanaan.

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu *Awareness Building*, *CSR Assesment*, dan *CSR Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah inti dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan lain-lain. *CSR Assesment* adalah usaha memetakan kondisi perusahaan dan mengklasifikasikan aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat bagi penerapan CSR secara efektif dengan membangun organisasi perusahaan yang kondusif. Langkah selanjutnya membangun *CSR Manual Building*, dapat melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

2. Tahap Implementasi.

Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang penting diperhatikan, yaitu pengorganisasian (*organizing*) sumber daya, penyusunan (*staffing*), pengarahan (*direction*), pengawasan atau koreksi (*controlling*), pelaksanaan sesuai rencana, dan penilaian (*evaluation*) tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi.

⁷⁷ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007. Hal. 121-124.

3. Tahap Evaluasi.

Untuk dapat mengukur sejauh mana efektivitas implementasi CSR maka tahap evaluasi perlu dilakukan dari waktu ke waktu dan secara konsisten.

4. Pelaporan.

Pelaporan diperlukan untuk membangun sistem informasi yang baik untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebutuhan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan PT. Atika Tunggal Mandiri tentang berapa kali dalam 1 tahun bentuk tanggung jawab sosial itu diberikan oleh perusahaan, menyebutkan bahwa:

“Untuk hal itu, perusahaan berusaha sebanyak mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, tidak ditetapkan berapa jumlah pastinya asalkan tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan, tetapi perusahaan berkeyakinan bahwa semakin banyak pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut maka semakin baik untuk perusahaan dan masyarakat itu sendiri.”⁷⁸

Dengan demikian tidak ada jumlah minimal untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dilakukan, perusahaan berusaha melakukan tanggung jawab sosial sebanyak mungkin namun tidak melebihi dari jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini.

⁷⁸ Wawancara penulis dengan *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* yang diwakilkan oleh Dodi Hendra, pada tanggal 15 Desember 2021.

B. Kendala PT.Atika Tunggal Mandiri dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

a. Kurangnya Pemahaman CSR dari Karyawan PT.Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang

Salah satu factor yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan CSR PT.Atika Tunggal Mandiri adalah kurangnya pemahaman CSR dari karyawan perusahaan. Hal ini terlihat dalam prakteknya, karyawan humas PT.Atika Tunggal Mandiri belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal. Seperti rendahnya kemampuan karyawan humas dalam hal pengelolaan dana CSR yang diberikan dan dari segi pendataan program kegiatan CSR masih memerlukan perbaikan. Pelaksanaan CSR ini dinilai masih kurang maksimal, serta memerlukan perbaikan disegala sisi.

Menurut Dodi Henrda selaku *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* PT.Atika Tunggal Mandri Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota, hal ini disebabkan karena para karyawan humas masih belum memahami secara keseluruhan tentang keadaan dan kondisi masyarakat disekitar perusahaan, maupun di daerah-daerah lain, mengenai apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan CSR dapat dilakukan dengan tepat oleh PT.Atika Tunggal Mandiri dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal ini lebih diperhatikan tentunya akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat baik di sekitar lingkungan CSR maupun di seluruh Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limpuluh Kota.

b. Kurangnya kepedulian Masyarakat Penerima Manfaat CSR

Hambatan lain yang menjadi penghambat kinerja PT. Atika Tunggal Mandiri adalah masyarakat dinilai kurang memiliki kesadaran di dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh PT. Atika Tunggal Mandiri. Hal ini terlihat dari banyaknya program bantuan yang tidak dijaga dan dirawat dengan baik oleh masyarakat desa tersebut. Sehingga dalam jangka waktu sebentar, program CSR desa binaan yang telah banyak dibangun mengalami kerusakan. Seperti salah satunya pembuatan toilet umum di Mushalla yang hanya bertahan selama kurang lebih 2 bulan dari tahap penyelesaian, setelah itu kondisi dari toilet sangat kotor dan tidak terawat. Maka diperlukan perhatian dari masyarakat di nagari tersebut untuk menjaga pemberian bantuan tersebut.

c. Kurangnya Koordinasi antara Pihak PT. Atika Tunggal Mandiri dengan Masyarakat Desa Binaan

Menurut Dodi Hendra kendala yang selalu dijumpai di lapangan adalah ketika pihak PT. Atika Tunggal Mandiri menanyakan kepada pihak aparat desa mengenai apa-apa saja yang diperlukan, pihak aparat desa tidak dapat menspesifikasikan tentang apa saja yang diperlukan oleh masyarakat yang berada di desa yang akan diberikan bantuan CSR. Hal ini sangat menyulitkan pihak PT. Atika Tunggal Mandiri untuk melakukan tugasnya untuk pendataan tentang bantuan apa saja yang akan diberikan dan berapa banyak kebutuhan barang yang akan dibeli. Hal ini menjadi sangat penting karena hal ini terkait dengan permasalahan dana yang harus diselenggarakan oleh pihak PT. Atika Tunggal Mandiri.

Maka dari itu perlunya kerjasama dari pihak aparaturnya desa, yang mana desa diberikan bantuan hendaknya melakukan rapat internal bersama seluruh elemen lapisan masyarakat, mulai dari wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari, imam masjid/mushalla dan masyarakat setempat. Hal ini perlu dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar mereka siap dan turut membantu dalam pengerjaan serta mengawasi program CSR dari PT. Atika Tunggal Mandiri, dan memikirkan apa-apa saja yang dibutuhkan bagi nagari tersebut.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara penulis dengan *staff* bagian *Corporate Social Responsibility* yang diwakilkan oleh Dodi Hendra, pada tanggal 15 Desember 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Corporate Social Responsibility (CSR) sangat perlu ditetapkan di Indonesia khususnya pada perusahaan, karena *Corporate Social Responsibility* Ini adalah salah satu program berkelanjutan dalam kesejahteraan seluruh komunitas, terutama orang-orang di sekitar perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Atika Tunggal Mandiri, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial PT. Atika Tunggal Mandiri, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru bagi Masyarakat di sana sudah terlaksana. Terbukti dengan adanya kegiatan bedah rumah, pemberian bantuan SPP, bantuan peralatan sekolah, usaha mikro (UMKM), pembangunan Puskesmas, perbaikan jalan, pembagian sembako, terbukanya lapangan kerja dan pengangkatan pekerja khusus masyarakat sekitar perusahaan
2. Dalam pelaksanaan CSR, PT. Atika Tunggal Mandiri menemui berbagai kendala, yaitu: (1) Kurangnya Pemahaman CSR dari Karyawan PT. Atika Tunggal Mandiri di Nagari Manggilang; (2) Kurangnya kepedulian Masyarakat Penerima Manfaat CSR, dan (3) Kurangnya Koordinasi antara Pihak PT. Atika Tunggal Mandiri dengan Masyarakat Desa Binaan.

B. Saran

1. Agar perusahaan mensosialisasikan tentang *Corporate Social Responsibility* kepada karyawan dan masyarakat. Dengan demikian karyawan dan masyarakat dapat lebih mengerti mengenai konsep *Corporate Social Responsibility* dengan benar.
2. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* sebaiknya kegiatannya berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga bisa memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dan bukan hanya pemberian sumbangan atau kegiatan sosial saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, C. (2011). Badan Hukum. Bandung: P.T. Alumni.
- Budiyono, D. J. (2011). Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya Media.
- Famiola, B. R. (2007). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung: Rekayasa Sains.
- Muhammad, M. d. (2008). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazaruddin, M. C. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderating. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sembiring, R. S. (2008). Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanto, A. (2007). Corporate Social Responsibility. Jakarta: The Jakarta
- Consulting Group. (Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey 2008)
- Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika
- Tuti Rastuti, et al. 2018. Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan. Bandung: Refika

-Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2008

- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit.,

- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: UIR Press, 2014.

- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

-Ibid

- Adrian Sutehi, *Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

- Soeharto Prawirokusumo, *Perilaku Bisnis Modern- Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 4 Tahun 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

C. Internet

Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Forum Sahabat.
[http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr.\(2010\).](http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr.(2010).) Komponen CSR

<https://www.hukumonline.com/kamus/t/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan>

https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/206/1652273573349_BAB%201-5%20-%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y